

SOMPA DAN DUI MENRE
DALAM TRADISI PERNIKAHAN
MASYARAKAT BUGIS

SOMPA AND DUI MENRE
IN WEDDING TRADITIONS
OF BUGIS SOCIETY

Rusdaya Basri

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare
Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare, Sulawesi Selatan, 91131
E-mail: rusdayabasri@gmail.com

Fikri

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare
Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare, Sulawesi Selatan, 91131
E-mail: fikristainpare@gmail.com

Abstract: This paper investigates the dynamics of *sompa* and *dui' menre'* in wedding traditions of Bugis society in Sidenreng Rappang Regency, South Sulawesi. *Sompa* in Bugis society is giving money or property to the wife that becomes the pillar and the legal requirement in the wedding traditions. Then, *dui' menre'* is the money from the groom that must be dedicated to the bride's family as the budget for the wedding procession. The high value of *sompa* and *dui' menre'* in Bugis wedding tradition is determined by the social status of the bride and her parents that consists of nobility, wealth, higher education and her beauty. In terms of *Maqāsid al-Sharia* perspective, *dui' menre'* has a *mashlahat'* sides that can motivate the youths to work hard to have income and as the symbols of noble position for the woman. However, that tradition also leads some *mudharat* sides; for examples, many men failed to marry; there is a tendency for *sirri* marriage (unregistered marriage), they do eloping and they tend to delay the age of marriage (preferring to be celibacy or spinster).

Keywords: *sompa*, *dui' menre*, wedding tradition, Bugis society

Abstrak: Tulisan ini mengungkap tentang dinamika *sompa* dan *dui' menre'* dalam tradisi pernikahan masyarakat Bugis di Kabupaten Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan. *Sompa* dalam masyarakat Bugis adalah pemberian berupa uang atau harta benda terhadap istri menjadi rukun dan syarat sahnya pernikahan. Adapun *dui' menre'* adalah uang yang harus diserahkan calon mempelai laki-laki kepada pihak keluarga calon mempelai perempuan untuk membiayai prosesi pernikahan. Penyebab tingginya nilai *sompa* dan *dui' menre'* dalam tradisi pernikahan Bugis adalah status sosial orang tua dan calon mempelai perempuan dengan kebangsawanan, kekayaan, pendidikan tinggi dan kecantikannya. *Dui' menre'* perspektif *maqāsid al-syarī'ah* memiliki sisi *mashlahat* yakni dapat memotivasi para pemuda giat bekerja, memiliki penghasilan dan simbol mulianya kedudukan seorang perempuan. Sisi *mudharat*-nya, banyak laki-laki gagal menikah, nikah *sirri*, kawin lari dan lambatnya usia pernikahan lebih memilih membujang dan perawan tua.

Kata Kunci: *sompa*, *dui' menre'*, tradisi pernikahan, masyarakat Bugis

A. PENDAHULUAN

Seiring dengan perkembangan zaman, pernikahan dengan corak budaya atau tradisi masyarakat setempat telah berubah. Salah satu di antaranya adalah *sompa*¹ dan *dui' menre'*² dalam tradisi pernikahan masyarakat Bugis di Kabupaten Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan. *Dui' menre'* yang diberikan oleh calon suami jumlahnya lebih banyak daripada *sompa* (mahar). Hal itu dapat dilihat ketika proses negosiasi yang dilakukan oleh utusan pihak keluarga laki-laki dan pihak keluarga perempuan dalam menentukan *dui' menre'*. Tingginya *dui' menre'* yang ditetapkan oleh pihak keluarga calon istri sehingga dalam kenyataannya banyak pemuda yang gagal menikah karena ketidakmampuannya memenuhi *dui' menre'*, sedangkan pemuda dan gadis itu telah lama menjalin hubungan yang serius.

¹ Biaya pernikahan dalam tradisi pernikahan Bugis dikenal dua istilah yakni *Sompa* adalah pemberian berupa uang atau harta dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebagai syarat sahnya pernikahan. *Sompa* biasa disebut mahar dipegang oleh istri dan menjadi hak mutlak bagi dirinya sendiri.

² *Dui' menre'* (uang panai) atau *dui balanca* adalah uang belanja yang harus diserahkan oleh pihak keluarga calon mempelai laki-laki kepada pihak keluarga calon mempelai perempuan untuk membiayai prosesi pesta pernikahan. Jadi *dui' menre'*, uang belanja yang dipegang oleh orang tua calon mempelai perempuan untuk digunakan membiayai semua kebutuhan proses resepsi pernikahan (walimah) di rumah mempelai perempuan.

Polemik yang timbul kemudian adalah *dui' menre* yang diberikan oleh calon suami jumlahnya lebih besar daripada *sompa*. Padahal, *dui' menre* bukan suatu kewajiban agama, yakni hanya merupakan tuntutan tradisi setempat. *Dui' menre* telah dianggap rukun dalam budaya pernikahan masyarakat Bugis di Kabupaten Sidenreng Rappang. Tingginya *dui' menre* yang dipatok oleh pihak keluarga calon istri, sehingga dalam kenyataannya banyak pemuda yang gagal menikah karena ketidakmampuannya memenuhi *dui' menre* yang dipatok.

Dui' menre dalam masyarakat menimbulkan kerisauan karena terjadinya beberapa hal yang tidak diinginkan, seperti pernikahan dapat saja tertunda atau dibatalkan. *Dui' menre* yang berfungsi sebagai biaya pesta bagi calon mempelai pengantin perempuan sangat mahal bertentangan dengan ajaran Islam yang menghendaki pelaksanaan *walimah* (pesta pernikahan) dilaksanakan secara sederhana.

Kenyataan dalam masyarakat Bugis di Kabupaten Sidenreng Rappang, setelah pesta pernikahan selesai, baik keluarga pihak mempelai laki-laki maupun mempelai perempuan menanggung hutang lebih besar akibat memaksakan diri dengan *dui' menre* dalam memeriahkan pesta. Kebanyakan dialami oleh keluarga pihak mempelai laki-laki sebab harus membiayai pesta pernikahan perempuan melalui *dui' menre*, juga mengadakan pesta pernikahan mempelai laki-laki di rumahnya (Itang, 2015).

Bertolak dari pemikiran dan kenyataan yang telah diuraikan, pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana dinamika *sompa* dan *dui' menre* dalam tradisi pernikahan Bugis di Kabupaten Sidenreng Rappang perspektif *maqāsid al-syarī'ah*, dapat dirumuskan sub permasalahan sebagai berikut: 1) Bagaimana urgensi *sompa* dan *dui' menre* dalam tradisi pernikahan Bugis di Kabupaten Sidenreng Rappang?; 2) Bagaimana penyebab tingginya *dui' menre* dalam tradisi pernikahan Bugis di Kabupaten Sidenreng Rappang?; 3) Bagaimana eksistensi *sompa* dan *dui' menre* dalam tradisi masyarakat Bugis di Kabupaten Sidenreng Rappang perspektif *maqāsid al-syarī'ah*?

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam mengkaji *dui' menre* adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif kualitatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan teologis normatif dan sosiologis kaitannya dengan *sompa* dan *dui' menre* dalam tradisi pernikahan di Kabu-

paten Sidenreng Rappang yang dijadikan sebagai lokasi penelitian. Fokus penelitian adalah *sompa* dan *dui' menre'* dalam tradisi pernikahan Bugis di Kabupaten Sidenreng Rappang.

Sumber data diperoleh dari data primer, yakni data empiris yang bersumber secara langsung dari masyarakat yang telah melaksanakan pesta pernikahan di Kabupaten Sidenreng Rappang, tokoh-tokoh agama, penghulu, dan warga masyarakat. Data sekunder, yaitu data pendukung yang bersumber dari dokumen-dokumen atau arsip. Data kepustakaan diperlukan agar diketahui kesesuaian antara harapan dalam teori dan kenyataan yang ada di lapangan. Teknik pengumpulan data menggunakan metode *triangulasi* yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif (Moleong, 2002: 3-6). Deskriptif kualitatif merupakan metode analisis data dengan cara menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat-kalimat, kemudian dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.

C. URGENSI *SOMPA* DAN *DUI' MENRE'* DALAM TRADISI PERNIKAHAN BUGIS DI KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

Sompa diartikan mahar atau maskawin adalah pemberian wajib berupa uang atau harta benda dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika dilangsungkan akad nikah (Departemen Pendidikan Nasional, 2013: 856). Mahar adalah pemberian yang wajib kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami, untuk menimbulkan rasa cinta kasih dalam ikatan pernikahan (Mukhtar, 1974: 81). Mahar menjadi hak milik pribadi istri. Orang lain, termasuk wali atau suaminya sendiri, tidak berhak memiliki barang yang dijadikan mahar dan tidak boleh pula mempergunakannya kecuali dengan izin istri (Latief, et.al., 2005:216).

Mazhab Hanafi mendefinisikan sebagai sesuatu yang didapatkan seorang perempuan akibat akad pernikahan ataupun persetubuhan. Mazhab Hanbali bahwa mahar adalah sesuatu yang diberikan kepada seorang istri sebagai imbalan persetubuhan dengannya. Sementara itu, mazhab Syafi'i bahwa sebagai sesuatu yang diwajibkan sebab pernikahan atau persetubuhan. Adapun mazhab Hanbali melihat bahwa mahar sebagai pengganti dalam akad pernikahan, baik mahar ditentukan di dalam akad atau ditetapkan setelahnya dengan keridhaan kedua belah pihak (Zuhaili, 1989: 251). Al-Qur'an menegaskan: "Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi)

sebagai pemberian dengan penuh kerelaan” (Q.S. al- Nisa’: 24).

Berdasarkan ayat tersebut, para ulama sepakat menetapkan hukum wajibnya memberi mahar kepada istri. Bahkan, ulama Zhahiriyyah sebagaimana dikutip Amir Syarifuddin bahwa bila dalam keadaan akad nikah yang tidak pakai mahar, maka dapat dibatalkan (Syarifuddin, 2007: 87). Meskipun demikian, mahar tidak mesti disebutkan dan diserahkan ketika akad nikah itu berlangsung.

Pernikahan sebagai bagian tradisi yang tidak dapat dipisahkan dalam budaya masyarakat Bugis di Kabupaten Sidenreng Rappang. Oleh karena itu, penting dalam mengemukakan beberapa tahap dalam melangsungkan pernikahan yang wajib dilakukan oleh masyarakat Bugis, sebagai berikut;

Pertama, Mammanu’-manu’ atau *mabbaja laleng* artinya menjajaki, pendekatan, pembuka jalan yakni menjejaki seorang gadis yang akan dilamar.

Kedua, Lettu’ (massuro atau madduta) artinya menyampaikan lamaran atau meminang yakni kunjungan keluarga laki-laki dalam menyampaikan keinginannya untuk melamar calon mempelai perempuan. Saat melamar belum melibatkan banyak orang, biasanya 3-5 orang dari masing-masing pihak termasuk kedua duta dari kedua belah pihak. Pada saat lamaran *sompa* dan *dui’ menre’* dibicarakan untuk mencapai kesepakatan. Demikian halnya ditentukan pula pelaksanaan *mappettu ada* yang artinya mengambil keputusan, kapan dilaksanakan acara *mappettu ada*.

Ketiga, Mappettu ada artinya mengambil keputusan bersama segala sesuatunya yang akan dilaksanakan dalam prosesi pernikahan, termasuk kesepakatan duta (orang yang bertindak sebagai delegasi) terdahulu. Acara *mapettu ada* melibatkan seluruh keluarga besar dan handai tolan dari kedua belah pihak, kemudian terjadi kesepakatan mengenai beberapa hal, di antaranya;

- a. *Sompa* yaitu mahar atau mas kawin, diatur dalam hukum syariah.
- b. *Dui’ menre’* atau istilah lain disebut *dui’ belanca* sebagai uang belanja yang diserahkan kepada pihak keluarga perempuan, diatur dalam hukum adat.
- c. *Erang-erang* atau *tiwi-tiwi* artinya bawaan atau seserahan yang diantar sewaktu hari pelaksanaan akad nikah. *Accatakeng* artinya biaya pencatatan pada penghulu.
- d. *Pakeang botting* artinya busana pengantin yang akan disepakati.

Tradisi pernikahan masyarakat Bugis di Kabupaten Sidenreng Rappang yang disebut dengan *mappenre' dui* atau *mappenre' belanca* (tradisi mengantar uang belanja) merupakan kelanjutan dari prosesi setelah lamaran diterima yang mengharuskan mempelai pria memberikan sejumlah uang hantaran kepada keluarga mempelai perempuan untuk biaya pesta pernikahan. *Mappenre' dui* atau *mappenre' belanca* dirangkaikan dengan acara *mapettu ada'* (upaya mencapai kesepakatan) kedua belah pihak mencapai besarnya *sompa* dan *dui'menre* (Pathuddin, 2015).

Berkaitan dengan rangkaian tahapan itu, lebih jelasnya bahwa gambaran proses penentuan *sompa* dan *dui' menre'* dalam tradisi pernikahan Bugis di Kabupaten Sidenreng Rappang dengan wawancara warga masyarakat, sebagai berikut;

“Sebelum *mapettu ada* (menetapkan keputusan), sebenarnya sudah ada tawar menawar dari kedua belah pihak mengenai besaran *sompa* dan *dui' menre'* nya. Pada saat *lettur*³ sudah ada keputusan lamaran diterima, dilanjutkan dengan pembahasan *sompa* dan *dui' menre'*. Biasanya, pihak keluarga perempuan menentukan tarif terlebih dahulu, misalnya memasang tarif 50 juta, emas satu stel ditambah dengan beras dua kwintal. Jika pihak laki-laki menyetujui berarti tidak ada masalah. Akan tetapi, pihak laki-laki yang kurang mampu, maka terjadi tawar-menawar. Jika belum disetujui oleh pihak keluarga perempuan, berarti pihak keluarga laki-laki melakukan penawaran lagi dari 50 juta hingga turun 30 juta rupiah. Penawaran yang terakhir inilah yang disepakati bersama dan pembicaraan masih terbatas hanya keluarga dekat kedua belah pihak. Selanjutnya, acara pertemuan yang disebut *mapettu ada* sekaligus dirangkaikan dengan *mappenre dui* atau *mappenre belanca*. Acara *mappenre' dui'* disampaikan kesepakatan yang telah dicapai termasuk jumlah besaran *sompa* dan *dui' menre'* dan acara itu dihadiri oleh keluarga besar kedua mempelai” (Pathuddin, 2015).

Hal yang serupa diungkapkan oleh Itang sebagai warga Sipodeceng, tiga tahun yang lalu telah menikah dengan 2 (dua) anaknya secara bersamaan laki-laki dan perempuan. Wawancara berikut;

“Saat lamaran diterima, pembicaraan selanjutnya masalah *sompa* dan *dui' menrenna'*. Ibu calon pengantin perempuan bertanya kepada kami, “berapa yang anda persiapkan?”, saya jawab, ‘persiapan saya hanya 10 juta,’ kemudian pihak keluarga perempuan meminta kalau bisa ditambah sedikit dan dikasih juga beras 1 kwintal untuk acara pesta pernikahan.” Hasil kesepakatan kami pada waktu itu yaitu maharnya dua cincin, sedangkan uang belanjanya 10 juta rupiah ditambah dengan 1 kwintal beras. Begitu juga ketika anak gadisku

dilamar, sebenarnya permintaan keluarga uang belanja 20 juta rupiah, tapi pihak keluarga laki-laki hanya menyanggupi 12 juta ditambah dengan 2 kwintal beras dan maharnya satu stel emas”(Itang, 2015).

Kasma sebagai warga desa Sipodeceng, Baranti menjelaskan tentang lamaran yaitu;

“Pada waktu anak gadis saya dilamar satu tahun yang lalu, saya dan suamiku beserta keluarga dekat, tidak menyebut jumlah besaran mahar maupun uang belanja. Karena pada saat itu pihak dari keluarga laki-laki langsung menyebutkan bahwa uang belanjanya sebesar 35 juta rupiah dan satu kwintal beras. Sedangkan maharnya emas satu stel ditambah dengan satu cincin pengikat” (Kasma, 2015).

Hal demikian menunjukkan bahwa jika pihak keluarga perempuan sudah suka dengan calon mempelai laki-laki, sudah saling kenal lebih mendalam dengan pihak keluarganya. Biasanya, sudah tidak ada lagi pembicaraan tentang tarif mahar dan uang belanja, tergantung keikhlasan pihak keluarga laki-laki. Meskipun begitu, tetap melihat pasaran yang berlaku di masyarakat. Tarif mahar dan uang belanja sudah menjadi budaya di masyarakat dengan tetap memperhatikan stratifikasi, yakni status sosial calon mempelai perempuan dan kedua orang tuanya, seperti kekayaan, keturunan, pendidikan dan kecantikan. Mahar dipisahkan dengan *dui' menre'* (uang belanja) dalam tradisi pernikahan Bugis pada umumnya.

Proses penentuan *sompa* dan *dui' menre'* dalam tradisi pernikahan Bugis di Kabupaten Sidenreng Rappang, khususnya di Kecamatan Baranti adalah 1) penentuan tarif *sompa* dan *dui' menre'* ditentukan oleh keluarga perempuan. Penentuan awal adalah tarif *sompa* dan *dui' menre'* dari keluarga pihak perempuan, jika terjadi ketidaksepakatan, maka terjadi tawar-menawar antara kedua belah pihak hingga memutuskan suatu jumlah tertentu yang disepakati; 2) keluarga perempuan menanyakan kesanggupan atau persiapan keluarga laki-laki. Kadang-kadang juga pihak dari keluarga perempuan menanyakan berapa yang dipersiapkan oleh pihak keluarga laki-laki, pada saat ini terjadi musyawarah antara kedua belah pihak sampai akhirnya mencapai suatu kesepakatan; 3) penentuan mahar atas inisiatif dari keluarga laki-laki. Biasa juga

³ *Lettu* artinya duta yang bertindak sebagai delegasi dari pihak mempelai laki-laki telah tiba di kediaman pihak mempelai perempuan untuk menentukan *siaga sompana sibawa siaga dui' belancana* (membicarakan berapa besarnya sompa dan dui' menre).

penentuan mahar dan uang belanja justru dari pihak keluarga laki-laki yang langsung menyebut jumlah tertentu dan jika perempuan tidak keberatan maka jumlah itu yang menjadi kesepakatan; 4) penentuan *sompa* dan *dui' menre'* dilihat dari kedekatan hubungan kedua belah pihak (calon mempelai laki-laki dan perempuan).

Tradisi dalam masyarakat, jika mempunyai hubungan kekeluargaan, biasanya *sompa* dan *dui' menre'* rendah. Hal itu berarti, penentuan *sompa* dan *dui' menre'* dilihat dari kedekatan hubungan keakraban antara kedua orang tua atau keluarga calon mempelai. Begitu pula jika keluarga perempuan sudah akrab dan saling kenal baik dengan pihak keluarga laki-laki, maka tidak ada lagi pembicaraan terkait masalah *sompa* dan *dui' menre'*.

Oleh karena itu, makna dan kedudukan *sompa* dan *dui' menre'* dalam tradisi pernikahan masyarakat Bugis, terdapat dua istilah pemberian dari pihak calon mempelai laki-laki kepada pihak calon mempelai perempuan, yaitu *sompa* dan *dui' menre'*. Makna dan kedudukan *sompa* dan *dui' menre'* dalam tradisi pernikahan Bugis, kaitannya wawancara dengan warga masyarakat bahwa *dui' menre'* atau *dui' belanca* adalah *dui' pabbere* (uang pemberian) dari pihak mempelai laki-laki kepada pihak mempelai perempuan untuk dipakai sebagai ongkos pesta pernikahan di rumah perempuan. *Nareko megai mupenre' megatoitu laibelanca* (asalkan banyak diserahkan uang belanja, maka pasti banyak juga yang digunakan untuk belanja). *Dui' belanca* ini diserahkan ke orang tua mempelai perempuan, sedangkan *sompa* pemberian harta atau barang dari mempelai laki-laki kepada tangan mempelai perempuan. *Sompa* ini adalah syarat dari ajaran agama Islam, sehingga tidak dinikahkan seseorang sebelum membayar lunas *sompa* dan *dui' belancana*.

Sebelum terjadi *ijab qabul* atau sebelum *Penghulu* menikahkan, terlebih dahulu menengok ke belakang dan bertanya kepada keluarga pihak mempelai perempuan "*genne niga tu, nareko depa' nagenna sompana atau dui' belancana, de'pa naipakawing*" (apakah sudah cukup mahar atau uang belanjanya). Oleh karenanya, harus diperjelas semuanya sebelum terjadi akad nikah. Bahkan, pernah terjadi di masyarakat Baranti, mempelai laki-laki memberikan cek berupa sejumlah uang dan disebutkan pada akad nikah, kemudian ketika cek itu mau dicairkan ternyata cek kosong (Maiyyang, 2015).

Dui' menre' merupakan uang pemberian dari pihak mempelai laki-laki kepada pihak mempelai perempuan untuk dipakai sebagai biaya pesta pernikahan di rumah kediaman mempelai perempuan. Meriah tidaknya pesta

perempuan tergantung dari uang belanja sebagai pemberian mempelai laki-laki. Uang belanja diserahkan kepada orang tua mempelai perempuan untuk keperluan pesta pernikahan. *Sompa* berfungsi sebagai mahar adalah pemberian harta benda dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan secara langsung. Mahar ini adalah syarat dari ajaran agama, sedangkan *dui' menre'* merupakan persyaratan dalam tradisi pernikahan masyarakat Bugis. Oleh karena itu, tidak dinikahkan seseorang sebelum membayar mahar dan uang belanja secara tunai.

Dui' menre' bermakna uang pemberian dari pihak keluarga calon mempelai laki-laki kepada keluarga calon mempelai wanita dengan tujuan sebagai penghormatan dan tanda cinta. *Dui' menre'* merupakan syarat dari tradisi masyarakat di Kabupaten Sidenreng Rappang yakni di Kecamatan Baranti, sedangkan *sompa* merupakan persyaratan dari syariat agama Islam. *Sompa* atau mahar adalah pemberian berupa uang atau harta benda sebagai syarat sahnya pernikahan menurut ajaran Islam atau lebih dikenal dengan mas kawin. Mahar dipegang oleh istri dan menjadi hak mutlak atas dirinya sendiri.

D. PENYEBAB TINGGINYA *DUI' MENRE'* DALAM TRADISI PERNIKAHAN MASYARAKAT BUGIS

Tinggi rendahnya nilai *sompa* dan *dui' menre'* merupakan bahasan yang banyak mendapatkan perhatian dalam tradisi pernikahan masyarakat Bugis di Kabupaten Sidenreng Rappang. *Sompa* dan *dui' menre'* menjadi buah bibir (fokus pembicaraan), baik di kalangan keluarga maupun tetangga dalam masyarakat setempat. Dengan begitu, faktor penyebab tingginya nilai *sompa* dan *dui' menre'* dalam tradisi pernikahan masyarakat Bugis adalah dilihat dari faktor status kedua orang tuanya seperti, kekayaannya, keturunannya berdarah bangsawan (*arung*, *petta*, *andi'*, *puang*, dan *awwa*), pendidikan perempuan, pekerjaan atau karena faktor perempuan tersebut telah menyandang gelar haji. Semuanya itu menjadi penentu mahalnnya *dui' menre'* dalam masyarakat Bugis.

Demikian halnya diungkapkan oleh Kasma sebagai warga Desa Sipoddeceng bahwa "*engka makkunrai ana dara toa, kira-kira umuru'na limappulo lau yase lailettuki okko kallolo'e, laepenrekengngi tellu pulo lima juta, nasaba' hajjini engka topa bolana*" (Kasma, 2015). Artinya, "ada seorang gadis sudah perawan tua, umurnya diperkirakan antara 50 tahun ke atas, kemudian dilamar oleh seorang pemuda dengan uang belanja 35 juta rupiah, karena perempuan itu telah menyandang status haji dan juga telah memiliki rumah.

Pada saat wawancara berikutnya diungkapkan pula oleh Tini tentang mahar dan *dui' menre'* bahwa:

“Faktor penilaian masyarakat tentang tinggi rendahnya nilai mahar seorang perempuan dalam masyarakat Kecamatan Baranti adalah faktor tingginya pendidikan perempuan. Sebagaimana halnya baru-baru ini terjadi dengan sepupu saya yang menikahi seorang gadis dengan mahar emas 3 gram dan uang belanja 40 juta Rupiah, satu stel emas dan beras 2 kwintal. Karena gadis tersebut sedang studinya S2. Begitu pula dengan faktor kecantikan wajah, seperti yang terjadi pada ponakanku yang dinikahkan dengan mahar emas 3 gram dan uang belanja 30 juta Rupiah, emas satu stel dan beras 2 kwintal” (Tini, 2015).

Nilai mahar di Kabupaten Sidenreng Rappang rata-rata emas 2-3 gram, biasa juga uang sebesar 100 ribu rupiah, sedangkan uang belanja antara 20-50 juta rupiah, yang populer antara 20-30 juta disertai dengan emas satu stel. Oleh karena itu, mahalnya nilai mahar dan uang belanja berdasarkan dengan status sosial orang tua dan anak dalam masyarakat Bugis. Kadang-kadang juga terjadi di masyarakat, orang tua dari perempuan memasang tarif tinggi, dengan maksud sebenarnya menolak lamaran laki-laki dengan anak gadisnya yang masih mau sekolah, ataukah sebenarnya tidak menyetujui terjadinya pernikahan. Demikian penolakan lamaran secara halus dari pihak keluarga perempuan.

Kaitannya dalam masalah keturunan ada istilah *mellikotu petta*⁴ artinya, jika kebetulan perempuan itu keturunan bangsawan (*arung* atau *andi*), hal itu berarti uang belanjanya diperhitungkan atau lebih tinggi karena dia berdarah bangsawan. Oleh karena itu, biasanya orang segan melamar gadis yang keturunan bangsawan sebab pasti tinggi mahar dan uang belanjanya. Kadang-kadang menjadi salah satu penyebab gadis bangsawan lambat menikah atau bahkan menjadi perawan tua. Demikian halnya dari segi ekonomi bahwa semakin mapan ekonomi orang tuanya, semakin tinggi nilai mahar dan uang belanjanya.

Adapun penyebab tinggi rendahnya mahar dan uang belanja di Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai berikut:

1. Faktor kekayaan, karena orang tuanya kaya, perempuan sudah bergelar haji atau sudah mapan seperti telah punya rumah atau pekerjaan.
2. Faktor status keluarga, keluarga bangsawan (*arung, petta, andi, 'puang* dan *awwa*) ada istilah di masyarakat *mellikotu petta*.

3. Faktor tingginya pendidikan perempuan dan faktor karena kecantikannya.

Keterangan dari beberapa informan bahwa saat ini nominal *dui' menre'* yang dianggap standar berkisar antara 30 juta, 40 juta, 50 juta hingga 100 juta rupiah. Bahkan untuk golongan tertentu ada yang mencapai 1 (satu) miliar ke atas. Di samping dari status sosial (kekayaan, keturunan, pendidikan dan kecantikan) indikator mahalnnya *dui' menre'* dapat dilihat juga dari kemewahan pesta pernikahan. Sebaliknya, jika pesta pernikahannya sederhana, itu menandakan bahwa uang belanjanya juga rendah.

E. SOMPA DAN DUI' MENRE' DALAM TRADISI MASYARAKAT BUGIS PERSPEKTIF MAQĀSID AL-SYARĪAH

Pernikahan dalam Kamus Bahasa Indonesia bahwa nikah diartikan sebagai ikatan (akad) pernikahan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama, hidup sebagai suami istri tanpa merupakan pelanggaran terhadap agama. Adapun kata “kawin” bermakna membentuk keluarga dengan lawan jenis, bersuami atau beristri. Diartikan juga melakukan hubungan kelamin, bersetubuh (Departemen Pendidikan Nasional, 2013: 962). Muhammad Abu Zahrah memberikan definisi yang lebih luas yaitu: “akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami-istri) antara pria dan wanita, mengadakan tolong-menolong dan memberi batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing” (Muhammad Abu Zahrah, 1957: 19).

Konsep itu menegaskan bahwa pernikahan mengandung aspek akibat hukum, melangsungkan pernikahan adalah saling mendapat hak dan kewajiban, bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong-menolong. Karena pernikahan termasuk pelaksanaan agama, maka di dalamnya terkandung adanya maksud mengharapakan keridhaan Allah SWT (Abdul Rahman Ghozali, 2008: 10). Kaitannya dengan konsepsi pernikahan, penting melihat kedudukan dan penyebab tinggi rendahnya *sompa* dan *dui' menre'* dalam tradisi pernikahan masyarakat Bugis di Kabupaten Sidenreng Rappang perspektif *maqāsid al-syarī'ah*.

⁴ *Mellikotu Petta* (kamu membeli petta), sehingga petta adalah salah satu gelar bangsawan dalam masyarakat Bugis.

Maqāsid al-syarī'ah berarti tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam (Efendi, 2014:233). Al-Syatibi dalam *al-Muwafaqat* menuturkan, Allah menurunkan syariat (aturan hukum) tidak lain selain untuk mengambil kemaslahatan dan menghindari kemudaratatan (*jalbul mashālih wa dar'ul mafāsīd*). Dengan kata lain, aturan-aturan hukum yang Allah turunkan hanya untuk kemaslahatan manusia itu sendiri, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Kemaslahatan yang akan diwujudkan itu menurut al-Syatibi terbagi kepada tiga tingkatan, yaitu: kebutuhan *aruriyah*, kebutuhan *hajiyyah*, dan kebutuhan *tahsiniyah* (al-Syatibi, t. th: 4). Kebutuhan *dharuriyah* adalah sesuatu yang harus ada untuk terwujudnya kemaslahatan agama dan kemaslahatan dunia. Artinya, apabila tidak ada, maka kehidupan akan rusak di dunia, bahkan kebinasaan akan terjadi dan kehidupan manusia akan punah. Sementara itu, di akhirat tidak akan menikmati kebahagiaan, bahkan akan memperoleh kerugian.

Pemaparan sebelumnya telah dikemukakan bahwa penentuan *sompa* dan *dui' menre'* dalam tradisi pernikahan masyarakat Bugis di Kabupaten Sidenreng Rappang yaitu; *pertama*, pihak perempuan memasang harga tertentu, jika terjadi ketidaksepakatan, maka terjadi tawar-menawar antara kedua belah pihak, hingga memutuskan suatu jumlah tertentu yang disepakati. *Kedua*, pihak dari keluarga perempuan menanyakan berapa bekal yang dipersiapkan oleh pihak keluarga laki-laki, dari sini terjadi musyawarah kedua belah pihak sampai akhirnya tercapai suatu kesepakatan. *Ketiga*, biasa juga penentuan mahar dan uang belanja justru dari pihak keluarga laki-laki yang langsung menyebut jumlah dan jika perempuan tidak keberatan maka jumlah itu yang menjadi kesepakatan. *Keempat*, dilihat juga dari kedekatan hubungan antara kedua calon mempelai, jika mereka mempunyai hubungan dekat maka *sompa* dan *dui' menre'* rendah.

Esensi *dui' menre'* menurut *maqāsid al-syarī'ah*, maka ditemukan bahwa tujuan Allah menurunkan syariat (aturan hukum) tidak lain selain untuk mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemudaratatan bagi hambanya. Kemaslahatan yang akan diwujudkan menurut Syatibi terbagi kepada tiga tingkatan yaitu kebutuhan *dharūriyat*, kebutuhan *hajiyyat* dan kebutuhan *tahsiniyat*. Setiap tingkatan *maqāsid al-syarī'ah* yaitu; *dharūriyat*, *hajiyyat* dan *tahsiniyat* saling melengkapi dan saling menyempurnakan. Mekanisme kerja dari ketiga tingkatan tersebut berjalan sesuai dengan urutannya yaitu: kebutuhan *dharūriyat* terlebih dahulu, kemudian kebutuhan *hajiyyat* dan terakhir kebutuhan

taḥsiniyat.

Dengan demikian, apabila diurut masalah pernikahan sesuai dengan teori *maqāsid al-syarī'ah*, maka tata urutannya adalah akad nikah itu sendiri kebutuhan *dharūriyat*, *walimah* pesta pernikahan masuk dalam kategori *hajiyyat* dan *dui' menre'* termasuk dalam kebutuhan *taḥsiniyat*. Unsur yang paling pokok yang harus tepenuhi dalam pernikahan adalah akad nikah, sementara *dui' menre'* dan *walimah* itu hanya sekedar pelengkap dari pernikahan tersebut. Artinya, meskipun *dui' menre'* tinggi dan *walimah* atau pesta pernikahan sangat meriah dan mewah jika tidak terjadi akad nikah, maka *dui' menre'* yang tinggi dan pesta pernikahan yang meriah dan mewah itu tidak ada artinya. Dengan kata lain, pernikahan tidak dapat terlaksana. Padahal, meskipun tidak ada *dui' menre'*, pernikahan tetap dinyatakan sah, asalkan syarat dan rukun nikah terpenuhi sebagaimana yang telah ditetapkan oleh syariat agama Islam.

Dui' menre' yang sebenarnya merupakan unsur *taḥsiniyat* bertujuan untuk memperlancar proses jalannya suatu pernikahan, justru dalam tradisi masyarakat di Kabupaten Sidenreng Rappang dijadikan sebagai unsur *dharūriyat*. Oleh sebab itu, jika tidak memenuhi tuntutan *dui' menre'* sebagaimana yang dipatok oleh pihak keluarga perempuan, maka dapat dipastikan pernikahan itu tidak akan pernah terwujud.

Dui' menre' merupakan suatu tradisi pernikahan dalam masyarakat Bugis sebagai suatu kewajiban yang harus dipenuhi. Syariat Islam memberikan kesempatan untuk menetapkan ketentuan hukum yang sesuai tradisi atau adat (*'urf*) setempat, artinya adat kebiasaan dapat dijadikan dasar pertimbangan hukum, akan tetapi tidak semua tradisi (*'urf*) manusia dapat dijadikan dasar hukum. Tradisi (*'urf*) yang dapat dijadikan dasar hukum harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Tidak bertentangan dengan nash, baik al-Quran maupun al-Hadis.
- b. Tidak menyebabkan kemafsadatan dan tidak kehilangan kemaslahatan termasuk di dalamnya tidak memberikan kesempatan dan kesulitan.
- c. Berlaku pada umumnya kaum muslimin dalam arti bukan hanya yang biasa dilakukan oleh beberapa orang saja.
- d. Tidak berlaku di dalam masalah ibadah mahdah.

Oleh karena itu, tradisi atau adat kebiasaan yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan hukum, selama tidak bertentangan dengan hukum Islam dan dinilai baik oleh masyarakat umum, sebagaimana kaidah fikih "Diktum

hukum yang ditetapkan berdasarkan *'urf* sama dengan diktum hukum yang ditetapkan berdasarkan dalil syar'i." Hukum yang didasarkan atas *'urf* itu dapat berubah menurut perubahan tradisi pada suatu zaman dan perubahan asalnya.

Dengan begitu, dalam hidup bermasyarakat, tidak boleh terlepas dari hukum tradisi. Namun, jangan sampai ada yang beranggapan bahwa tradisi itu sama seperti firman Allah dan sabda Rasul. Tradisi itu hanya kesepakatan dari manusia untuk manusia, yang bisa mengalami perubahan. Manakala tradisi dipahami sebagai sebuah kesepakatan, keniscayaan musyawarah adalah konsekuensinya. Hal itu berarti, tradisi *dui' menre'* yang jumlahnya cukup tinggi, memberatkan atau mempersulit bagi pihak keluarga calon mempelai laki-laki, apalagi *dui' menre'* dianggap uang hangus yang besar (habis), adalah tradisi yang masih dapat dimusyawarahkan. Tradisi itu pun pada dasarnya bertentangan dengan sunah Rasulullah SAW dan para sahabat sebagaimana hadis-hadis tentang anjuran mempermudah mahar yang dikemukakan sebelumnya.

Dui' menre' bertujuan untuk membiayai pesta pernikahan mempelai perempuan. Menurut beberapa informan bahwa indikator besar kecilnya *dui' menre'* dapat dilihat dari kemewahan pesta pernikahan, semakin tinggi uang belanjanya semakin meriah pula pesta pernikahannya. Persaingan yang terjadi dalam mengangkat derajat sosial di masyarakat dan terfokus pada usaha memeriahkan walimah dengan pemberian *dui' menre'* yang dijadikan syarat mutlak untuk terlaksananya suatu pernikahan sehingga seakan melupakan hakikat, tujuan, dan hikmah pernikahan itu sendiri.

Pesta pernikahan pada hakikatnya bertujuan sebagai perhelatan dalam rangka mensyukuri nikmat Allah atas telah terlaksananya akad pernikahan dengan menghadirkan makanan kepada para tamu undangan sesuai dengan kesanggupan dan keadaan yang mengadakan pernikahan. Akan tetapi, tampaknya yang terjadi di masyarakat di Kabupaten Sidenreng Rappang dalam menyelenggarakan pesta pernikahan sangat meriah dan megah, meskipun kadang-kadang memaksakan diri bahkan setelah pesta selesai mereka menanggung hutang akibat dari kemeriahan pesta di luar batas dari kemampuannya.

Dui' menre' tetap menjadi prestise hampir di setiap kalangan masyarakat Bugis di Kabupaten Sidenreng Rappang. Jumlah *dui' menre'* menjadi simbol dalam upaya mempertahankan strata sosial. Meskipun masih ada keluarga Bugis di Kabupaten Sidenreng Rappang yang tidak menilai pernikahan dari

jumlah uang *dui' menre'* dan meriahnya pesta, apalagi sampai mematok yakni menentukan sebuah harga untuk anak gadisnya karena berkeyakinan bahwa perkawinan adalah sebuah perjanjian suci (*mitsāqan ghalīdzan*) yang tidak semestinya dinodai dengan hal-hal yang bertentangan dengan hukum Islam.

Dui' menre' yang diberikan oleh calon suami jumlahnya lebih banyak daripada *sompa*. Adapun kisaran jumlah *dui' menre'* saat ini dimulai dari 20 juta, 30 juta, 40 juta, 50 juta, 75 juta, dan bahkan ratusan juta rupiah. Hal ini dapat dilihat ketika proses negosiasi yang dilakukan oleh utusan pihak keluarga laki-laki dan pihak keluarga perempuan dalam menentukan kesanggupan pihak laki-laki untuk membayar sejumlah *dui' menre'* yang telah dipatok oleh pihak keluarga perempuan.

Meskipun demikian, dampak positif *dui' menre'* adalah memotivasi para pemuda untuk bekerja keras dalam mempersiapkan diri menghadapi pernikahan. Selain itu, ada pula anggapan bahwa tingginya *dui' menre'* dapat mengurangi tingkat perceraian dalam rumah tangga. Adapun dampak negatif yang ditimbulkan dari tingginya jumlah *dui' menre'* dalam tradisi pernikahan masyarakat Bugis adalah pada kenyataannya ada beberapa laki-laki yang gagal menikah akibat ketidakmampuannya memenuhi jumlah *dui' menre'* yang dipatok oleh keluarga perempuan. Selain itu, kenyataan yang terjadi di masyarakat khususnya setelah pesta pernikahan selesai ada beberapa keluarga khususnya dari pihak mempelai laki-laki menanggung hutang akibat memaksakan diri dalam memeriahkan pesta.

Tingginya jumlah *dui' menre'* dalam masyarakat Bugis dari sisi *maqāsid al-syarī'ah*, hal ini dapat mendatangkan *mashlahat* (manfaat) dan sekaligus *mudharat* (kerusakan). Sisi *mashlahat*-nya karena dapat memotivasi para pemuda untuk terus giat bekerja dan memiliki penghasilan yang layak sebelum berani mengambil keputusan untuk berkeluarga, dapat mengurangi tingkat perceraian dalam rumah tangga karena tentu seorang suami berasumsi untuk menikah lagi dengan pertimbangan jumlah uang *dui' menre'* yang sangat tinggi. Selain itu, tingginya *dui' menre'* merupakan simbol mulianya kedudukan seorang perempuan sehingga perlu ada upaya lebih baik bagi seorang laki-laki untuk dapat menikahinya.

Di sisi lain, tingginya *dui' menre'* mendatangkan beberapa kemungkinan *mudharat* bagi masyarakat, di antaranya dalam kenyataan ada beberapa laki-laki yang gagal menikah akibat ketidakmampuannya memenuhi jumlah *dui' menre'* yang dipatok oleh keluarga perempuan. Persoalannya tidak hanya

sampai di situ, pemuda yang lamarannya ditolak tentu akan merasa malu dan harga dirinya direndahkan begitu pula dengan keluarganya. Konsekuensi lain, dari tingginya jumlah *dui' menre'* adalah dapat menyebabkan terjadi kemak-siatan, misalnya perempuan yang masih gadis dapat saja hamil di luar nikah sehingga orang tua perempuan dengan terpaksa harus menyetujui pernikahan mereka. *Mudharat* lainnya adalah terjadi nikah sirih, kawin lari, dan lambatnya usia pernikahan serta bertambahnya jumlah orang yang lebih memilih mem-bujang karena biaya perkawinan yang sangat mahal.

Dengan mencermati beberapa kemungkinan *mudharat* yang akan di-timbulkan dengan tingginya *dui' menre'*, maka lebih bijaksana manakala masyarakat terutama pihak keluarga perempuan tidak mematok atau menen-tukan harga terlalu tinggi untuk biaya *dui' menre'*, akan tetapi diserahkan kepada pihak keluarga laki-laki sesuai dengan kemampuan yang disanggupi.

F. SIMPULAN

Sompa dipegang oleh istri dan menjadi hak mutlak (milik) untuk dirinya. Adapun *dui' menre'* adalah uang hantaran yang harus diserahkan oleh pihak keluarga calon mempelai laki-laki kepada pihak keluarga calon mempelai perempuan untuk membiayai prosesi pesta pernikahan sekaligus sebagai penghormatan dan tanda cinta. Penyebab tingginya nilai *sompa* dan *dui' menre'* dalam tradisi pernikahan Bugis di Kabupaten Sidenreng Rappang adalah status sosial orang tua dan calon mempelai perempuan dengan keka-yaan, status keluarga, tingginya pendidikan dan kecantikannya. Makin tinggi tingkatan status sosial yang disebutkan itu yang dimiliki oleh seorang perem-puan, maka semakin tinggi nilai *sompa* dan *dui' menre'* yang ditetapkan oleh keluarganya.

Dui' menre' perspektif *maqāsid al-syarī'ah* merupakan unsur *taḥsiniyat* (pelengkap) yang bertujuan untuk memperlancar proses dan memeriahkan pesta pernikahan. Namun kenyataannya dalam tradisi masyarakat Bugis di Kabupaten Sidenreng Rappang menjadi unsur *dharūriyat* (pokok). Pentingnya makna dan kedudukan *dui' menre'* dalam tradisi pernikahan masyarakat Bugis dapat menjadi rukun dan syarat pernikahan. Oleh sebab itu, jika tidak ter-penuhi tuntutan *dui' menre'* sebagaimana yang dipatok oleh pihak keluarga perempuan, dapat dipastikan pernikahan batal dilaksanakan. Ditegaskan akibat tingginya *dui' menre'* dalam masyarakat Bugis dari sisi *maqāsid al-syarī'ah*, dapat mendatangkan *mashlahat* sekaligus *mudharat*. Sisi *mashlahat-*

nya dapat memotivasi para pemuda untuk terus giat bekerja, memiliki penghasilan yang mapan sebelum menikah, merupakan simbol mulianya kedudukan seorang perempuan dalam budaya masyarakat Bugis. Sisi *mudharat*-nya, banyak laki-laki gagal menikah karena tidak memiliki kemampuan memenuhi tingginya *dui' menre* yang dipatok oleh keluarga perempuan, menyebabkan terbukanya pintu-pintu kemaksiatan, misalnya nikah sirri, kawin lari, dan lambatnya usia pernikahan sehingga banyak orang lebih memilih membujang akibat *dui' menre* sangat mahal.

DAFTAR PUSTAKA

- Aziz, Safruddin. 2017. "Tradisi Pernikahan Adat Jawa Keraton Membentuk Keluarga Sakinah", dalam Jurnal *Ibda'* edisi Vol. 15, No. 1, Mei 2017.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2013. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi IV. Jakarta: Gramedia.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2013. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: Gramedia.
- Efendi, Satria. 2014. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana.
- Ghozali, Abdul Rahman. 2008. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana.
- H. Maiyyang. 2015. *Wawancara*, tanggal 30 September 2015.
- Itang. 2015. *Wawancara*, tanggal 1- April 2015.
- Kasma. 2015. *Wawancara*, tanggal 17 Agustus 2015.
- Latief, Ahmad Azharuddin. Et al. 2005. *Pengantar Fiqih*. Jakarta: Pusat Studi Wanita (PSW) UIN.
- Moleong, Lexy J. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda Karya.
- Mukhtar, Kamal. 1974. *Asas-asas Hukum Islam tentang Pernikahan*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Pathuddin. 2015. *Wawancara*, tanggal 3 Oktober 2015.
- Rohmanu, Abid. 2016. "Acculturation of Javanese and Malay Islam in Wedding Tradition of Javanese ethnic Community in Selangor, Malaysia," dalam Jurnal *Karsa: Jurnal Sosial dan Budaya Keislaman* Vol. 24, No. 1, Juni 2016.
- Sa'dan, Masthuriyah. 2016. "Tradisi Perkawinan Matrilokal Madura

(Akulturasi Adat dan Hukum Islam)”, dalam Jurnal *Ibda'* edisi Vol. 14, No. 1, Januari - Juni 2016.

Syarifuddin, Amir. 2017. *Hukum Pernikahan Islam di Indonesia; Antara Fikih Munakahat dan Undang-undang Pernikahan*. Jakarta: Prenada Media.

Al-Syatibi, Abu Ishāq. t.th. *Al-Muwāfaqāt Fī Usuli al-Syarī'ah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.

Tabarah, Afif Abd al-Fattah. 1976. *Ruh al-Din al-Islami*. Beirut: Dar al-'Ilm Li al-Malayin.

Tini. 2015. *Wawancara*, tanggal 20 September 2015.

Zahrah, Muhammad Abu. 1957. *Al-Ahwal al-Syakhshiyyah*. Beirut: Dar al-Fikri al-Arabi.

Al-Zuhaeli, Wahbah. 1989. *al-Fiqhi al-Islami wa Adillatuhu*. Beirut: Dar al-Fikri.